

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 11, LD 2019/NO. 11, TLD NO. 256

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 11 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

- ABSTRAK :
- Lanjut usia sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mengembangkan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngawi, diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap berperan dalam pembangunan dengan mempertimbangkan fungsi, kearifan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia, terutama lanjut usia terlantar. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Daerah ini mengatur Perlindungan Sosial dan Pemberian Kemudahan dalam Layanan, Bantuan Hukum dan Advokasi Sosial.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2019;
 - Penjelasan 6 hlm